

Aktualisasi Teori Hukum Progresif dari Aspek Hukum Pidana: Peninjauan *Restorative Justice*

¹Siti Syafa Az Zanubiya, ²Taufiqurrohman Syahuri

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹sitizanubiya05@gmail.com, ²tsyahuri@gmail.com

ABSTRACT

The idea of progressive law encourages the community to be responsive to making breakthroughs in practicing law in Indonesia. Not only shackled by positivistic and legal analytical thoughts. Law is not only driven by positive law and invitation regulations but law can move towards non-formal, this is an opportunity to run progressive law. To answer what has become a problem formulation in this study. This research uses a juridical-normative approach. Legal materials in this study are primary legal materials which include: 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, as well as Police Regulation Number 8 of 2021 and Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number. 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Therefore, it emphasizes the study of library materials and the disclosure of the meaning of a The data source used is secondary data, conducted through library research. In line with progressive law that does not survive if the situation causes decadence of a corrupt atmosphere and harms the community. It would be better if the restorative justice mechanism is injected into the criminal justice system first by identifying the case model.

Keywords: *Actualization, Progressive Law, Restorative Justice*

ABSTRAK

Gagasan hukum progresif mendorong komunitas masyarakat hukum untuk tanggap membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia. Tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan analisis hukum. Hukum tak hanya digerakkan oleh hukum positif dan peraturan perundang-undangan tetapi hukum dapat bergerak kearah yang bersifat non formal, hal ini merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif. Untuk menjawab apa yang telah menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Bahan hukum dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang meliputi: UUD NRI 1945, UU No. 48/ 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu menekankan pada pengkajian bahan pustaka dan pengungkapan makna suatu Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Sejalan dengan hukum progresif yang tidak bertahan apabila keadaan menimbulkan dekadensi suasana korup dan merugikan masyarakat. Alangkah baiknya jika dilakukan injeksi mekanisme *restorative justice* pada sistem peradilan pidana terlebih dahulu dengan mengidentifikasi model perkara.

Kata Kunci: Aktualisasi, Hukum Progresif, Restorative Justice

Pendahuluan

Hukum adalah sebuah tatanan yang utuh (holistik) selalu bergerak baik secara *evolutif* maupun *revolusioner*. Kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosialnya maka hukum

progresif dekat dengan *sociological jurisprudence*. Menurut Roscoe Pound, yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan melainkan diluar hal itu dan melihat efek hukum serta bekerjanya hukum. Hukum tidak hanya digerakkan oleh hukum positif dan peraturan perundang undangan tetapi hukum dapat bergerak kearah yang bersifat non formal, hal ini merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif. Gagasan hukum progresif mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistic dan legal analytical. Tujuan hukum merupakan salah satu dari aspek hukum, dalam teori terdapat teori dasar tentang tujuan hukum yakni teori etis, teori utilitas, teori penganyaman. Hukum pidana juga sejatinya menempatkan proses peradilan pidana sebagai proses utama dalam menyelesaikan suatu sengketa atau perkara pidana di masyarakat (Agus, 2021). Hal ini dapat dipahami karena hukum pidana identik dengan "kewenangan negara" sebagai pemberi hukuman. Hal ini juga menegaskan bahwa hukum pidana identik dengan "*state centris*" atau peran negara yang besar dalam pelaksanaan dan penegakannya terhadap para pelanggar hukum pidana (Santosa, 2020).

Aspek hukum merupakan segala aturan-aturan yang telah ditetapkan dan apa yang telah diresmikan maupun yang belum jadi diresmikan yang harus dipatuhi apa sesuai dengan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang tertera. Hukum pidana merupakan suatu aturan yang bersifat mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang yang baik tabiatnya (represif) (Prodjodikoro, 2003, p. 20). Hukum pidana dibuat, disusun dan digunakan untuk mengatur atau mengendalikan tingkah laku manusia khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan kesejahteraan masyarakat mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan hukum progresif tidak bergerak pada aras legalistik dogmatis, analitis positivistic tetapi lebih pada aras sosiologis. Hal ini diartikan bahwa hukum tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum peraturan perundang undangan tetapi hukum bergerak secara non formal. Bukti-bukti tersebut banyak dikemukakan dan merupakan peluang untuk menjalankan hukum progresif.

Restorative justice menjadi wahana pembaharuan masyarakat dan mampu dirubah dengan menanamkan pemulihan keadilan pada sistemnya. Penggunaan "*restorative justice*" menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang sejatinya merupakan upaya untuk mewujudkan nilai-nilai hukum secara substantif di luar pengadilan yang mampu dijadikan ijtihad. Diselesaikannya perkara tindak pidana pada "*restorative justice*" mampu menjembatani seluruh pihak yang miliki perkara serta mengikutsertakan kedua diantaranya dalam menggapai kesepakatan yang menguntungkan keduanya (Zanubiya, 2023). *Restorative justice* hadir karena prosedur pidana tidak membawa keadilan bagi korban, melainkan, membidik

pelaku sebagai subjek utama keadilan dan proses pemulihan keadilan dan hukum (Tajuddin, 2020).

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bermula dari kajian hukum positif tertulis yang biasa disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (Suratman 2014). Artinya, penyidikan hukum *in concreto* berupa metode penyidikan hukum tertentu yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu (Angrayni 2016). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dilakukan melalui kajian kepustakaan (*library research*). Dalam melakukan penelitian ilmiah, peneliti harus menggunakan metode karena penggunaan metode merupakan ciri khas sebuah ilmu. Metode bermakna penyelidikan berlangsung menurut suatu rencana tertentu yang berarti menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan. Sedangkan definisi penelitian ialah proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan secara ilmiah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non interaktif. Focus analisis menekankan pada rangkaian aktualisasi penerapan Hukum Progresif dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia apabila ditinjau dari Perspektif Restorative Justice, oleh karena itu melalui pendekatan *statute approach, comparative law*, dan konsepsional, serta menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Hasil dari kajian tersebut, kemudian diarahkan pada bentuk aktualisasi penerapan Hukum Progresif yang berkembang di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Aktualisasi penerapan Hukum Progresif dari Aspek Hukum Pidana di Indonesia

Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada diluar dirinya. Jika hukum berpijak pada peraturan dan perilaku, maka hukum progresif lebih menekankan faktor perilaku diatas peraturan sebab faktor manusia dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang berlaku. Faktor manusia merupakan yang utama daripada hukum, hal ini akan membawa pemikiran untuk memahami hukum sebagai suatu proses yang mengarah pada proses membentuk jati dirinya. Sesuai dengan pendapat **Karl Renner** yang merumuskan *The Development of the Law Gradually Works Out what is socially Reasonable* (Karl, 1969). Hukum progresif secara moral menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status *quo*, melainkan secara aktif mencari dan menemukan *avenues* baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Hukum progresif selalu peka dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat baik lokal, nasional maupun global. Dengan demikian hukum progresif tidak ingin mempertahankan status *quo* terlebih bila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi suasana korup dan merugikan masyarakat. Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap

kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan (Fai, 2022).

Sederhananya mampu dikemukakan bahwa hukum pidana ialah hukum yang mengatur tentang perubahan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materiil. Dalam pengertian yang lengkap dinyatakan Prof.Satochid Kartanegara, S.H. bahwa hukum pidana materiil berisikan peraturan-peraturan tentang berikut ini (Waluyo, 2004, p. 6):

1. Perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman (Strafbare Feinten) misalnya: a. Mengambil barang milik orang lain; b. Dengan sengaja merapas nyawa orang lain.
2. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain: megatur pertanggung jawaban terhadap hukum pidana.
3. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau juga disebut *penetentiair*.

Dalam tujuan Hukum Pidana ialah untuk memberikan perlindungan atau penjaminan kepentingan perseorangan atau hak asasi manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga Negara Indonesia. Gagasan hukum progresif diharapkan dapat membantu kita keluar dari cengkraman cara berhukum yang sudah dianggap baku. Dengan hukum progresif maka hukum akan kembali kepada fitrahnya bahwa hukum untuk manusia. Gagasan hukum progresif mendorong komunitas pekerja hukum untuk berani membuat terobosan dalam menjalankan hukum di Indonesia dan tidak hanya dibelenggu oleh pikiran positivistis dan legal analytical. Dengan tidak disarankan untuk tidak hanya *Rule Making, Rule Abiding*, tetapi juga *Rule Breaking* (Rahardjo, 2009, p. 5). Value utama pemikiran Satjipto Rahardjo bermula dari konsepsi bahwa hukum bukan sebagai sebuah produk yang selesai ketika diundangkan atau hukum tidak selesai ketika tertera menjadi kalimat yang rapih dan bagus, tetapi melalui proses pemaknaan yang tidak pernah berhenti maka hukum akan menampilkan jati dirinya yaitu sebagai ilmu.

Budaya hukum memandang Restorative Justice sebagai langkah Penyelesaian Perkara yang didasarkan pada Teori Hukum Progresif

Peneliti berpandangan meskipun pada hukum acara pidana ataupun sistem peradilan pidana pada Indonesia belum mengatur musyawarah pada prosedurnya, namun untuk terealisasinya konsep *restorative justice*, alangkah baiknya jika dilakukan injeksi mekanisme *restorative justice* pada sistem peradilan pidana terlebih dahulu dengan mengidentifikasi model perkara (Zanubiya, 2023). Penyelesaian sengketa dalam penerapannya identik dengan proses litigasi sebagai satu-satunya proses dalam menyelesaikan sengketa. Proses litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang mengikat para pihak Dalam hal ini, pengadilan merupakan pihak ketiga yang bersifat "otoritatif"

sehingga setiap putusannya bersifat mutlak, mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak (*res judicata principle*) (Pilich, 2021). Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pembaharuan hukum. Ini menyangkut politik hukum, yang diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Zanubiya E. a., 2023).

Diketahui, aturan yang membahas soal Restorative Justice diantaranya termuat dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol No. 8/ 2021), Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja No. 15/ 2020), hukum progresif dalam hukum pidana sejatinya dapat diimplementasikan melalui kebijakan *restorative justice*. Restorative justice salah satunya dipertegas dalam Perja No. 15/ 2020. Adanya peraturan tersebut sejatinya merupakan langkah progresif karena sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa hukum pidana selalu menekankan peran negara beserta aparaturnya. Dalam hal inilah, maka meminimalkan peran negara dalam hukum pidana adalah tidak mungkin tetapi yang mungkin adalah dengan melakukan “progresivitas aparat penegak hukum”, khususnya dalam konteks hukum pidana. Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Restorative Justice pada 22 Desember 2020. Perkara pidana yang bisa dituntaskan dengan Restorative Justice adalah pada perkara tindak pidana ringan seperti diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Penyelesaian dengan *Restorative Justice* juga bisa dilakukan pada perkara pidana anak, tindak pidana perempuan yang berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana lalu lintas (Suryarandika, 2022). Baharuddin Lopa memberikan gambaran berbagai fungsi hukum tersebut yaitu:

1. Hukum sebagai alat perubahan sosial (*as a tool of social engineering*). Jadi hukum adalah kekuatan untuk mengubah masyarakat (*change agent*).
2. Hukum juga berfungsi sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya sesuatu tingkah laku (*as a tool of justification*).
3. Hukum berfungsi pula sebagai *as a tool of social control*, yaitu mengontrol pemikiran dan langkah-langkah kita agar kita selalu terpelihara tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Lahirnya hukum progresif merupakan antitesis dari realitas hukum saat ini dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan orde hukum yang responsif termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum baik dari segi sistem hukumnya sendiri, aparat penegak hukum maupun dari segi pendidikan hukum. Apabila diperhatikan fungsi ketiga hukum itu dapat diperoleh gambaran bahwa peraturan hukum yang beroperasi di lembaga peradilan, selain input instrument memberi pula legitimasi pengadilan untuk melaksanakan peradilan. Penyelesaian sengketa sejatinya tidak hanya dapat dilaksanakan melalui proses litigasi, tetapi termasuk juga proses non-litigasi yang sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa sejatinya merupakan upaya untuk mewujudkan

nilai-nilai hukum secara substantif di luar pengadilan (*out of litigation*) (McQuoid-Mason, 2021). Dalam hal ini, penyelesaian sengketa secara alternatif merupakan langkah-langkah hukum dengan menempatkan pengadilan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa (*the last way*) (Rosita, 2017). Hukum progresif tidak dilihat dari aspek hukum itu sendiri melainkan dari tujuan sosial yang dicapainya serta akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.

Prinsip restoratif termasuk dalam aspek Pidana materiil yang menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat (Rangkuti, 2023). Pendekatan restoratif berusaha untuk mengatasi dampak sosial dan psikologis dari tindak pidana melalui proses seperti mediasi, rekonsiliasi, atau kompensasi kepada korban. Beragam interpretasi serta pengertian tentang keadilan restoratif tersebut menambah pembendaharaan kajian teoritis tentang keadilan restoratif, turut mengelaborasi kedamaian relevansi serta berideologis yang terkacah pada mempertimbangkan keadilan restoratif saat mendiskusikan konsep keadilan. Keadilan restoratif dapat dipandang sebagai suatu inovasi untuk memperbaiki perilaku kriminal yang selama ini diterapkan dengan mengkaji solusi perilaku kriminal yang menilai korban, pelaku, keluarga, dan status sosial (Zanubiya, 2023).

Hal terpenting dalam penegakan hukum sesungguhnya adalah dengan ditegakkannya hukum maka tujuan hukum akan terlaksana. Setidaknya menurut Sudikno Mertokusumo terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepastian hukum (*Rechtszekerheid/ Rechtsmatigheid*), kemanfaatan (*Doelmatigheid*) dan keadilan (*Gerichtigheid*) (A.Pitlo, 1993, p. 1). Utrecht dalam bukunya "Pengantar dalam Hukum Indonesia" menyatakan bahwa politik hukum adalah politik membuat suatu *ius constituendum* yang seharusnya mengganti *ius constitutum* dan berusaha supaya *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru. Dapat dikatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.

Kesimpulan

Proses aktualisasi dari lahirnya hukum progresif merupakan antitesis dari realitas hukum saat ini dimana diperlukan keberanian dan komitmen untuk melakukan orde hukum yang responsif termasuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor hukum baik dari segi sistem hukumnya sendiri, aparat penegak hukum maupun dari segi pendidikan hukum akan secara otomatis mendorong proses upaya dalam aktualisasi Hukum Progresif dalam prakteknya. Gagasan hukum progresif diharapkan mampu menuntun kita keluar dari cengkraman cara berhukum yang sudah dianggap baku. Hukum pidana mengandung juga aspek kebijakan penanggulangan kejahatan dan kebijakan perlindungan kesejahteraan masyarakat mengandung pula kajian terhadap aspek pengaturan dan kebijakan mengalokasikan kekuasaan Hukum progresif

tidak bergerak pada aras legalistik dogmatis, analitis positivistik tetapi lebih pada aras sosiologis. Budaya hukum kita memandang *Restorative Justice* sebagai langkah Penyelesaian Perkara yang sejalan dengan Teori Hukum Progresif dimana Perkembangan masyarakat dan perubahan masyarakat membutuhkan pembaharuan hukum. Ini menyangkut politik hukum, yang diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Hukum progresif secara moral menghendaki agar cara berhukum tidak mengikuti model status *quo*, melainkan secara aktif mencari dan menemukan avenues baru sehingga manfaat kehadiran hukum dalam masyarakat lebih meningkat. Dengan hukum progresif maka hukum akan kembali kepada fitrahnya bahwa hukum untuk manusia.

Daftar Pustaka

Renner, Karl, "The Development of Capitals Property and The Legal Institutions Complementary to the Property Norm" dalam *Sociology of Law*, Vilhelm Aubert (ed). Harmondsworth: Penguin Books, 1969

Agus, E., H. S. (2021). Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor). *Suara Hukum*, 3(1)

Bayyinah: Journal of Islamic Law, VI(2)

Dysmala, Emma. (2012). *Pemikiran Menuju Hukum Progresif*, Jurnal Wawasan Hukum,

McQuoid-Mason, D. (2021). *Could traditional dispute resolution mechanisms be the solution to reducing the volume of litigation in post-colonial developing countries- particularly in Africa? Oñati Socio-Legal Series*, 11(2)

Pilich, M. (2021). Disobedience of Judges as a Problem of Legal Philosophy and Comparative Constitutionalism: A Polish Case. *Res Publica*, 27(1)

Rosita. (2017). Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi). *Al-*

Tajuddin, M. J. (2020). Penerapan Restorative Justice Terhadap Pendampingan Anak Asli Papua Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Jatiswara*. Vol. 35 No. 1

to reducing the volume of litigation in post-colonial developing countries- particularly in Africa? Oñati Socio-Legal Series, 11(2).

Vol. 27 No. 02 September

Zanubiya, Az. Miharja Marjan. (2023). "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga" *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol 16 No 2

Journal Evidence Of Law

Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2024

¹Daya Nur Pratama, ²Ishma Safira,

³Satrio Wicaksono Adi, ⁴Irwan Triadi

<https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Zanubiya, Az. Triadi, Irwan. (2023). “ Implementasi Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme : Upaya Pertahanan Dan Keamanan Negara” Journal Evidence Of Law Vol 2 No 3 September